



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pulantan, 26 Desember 19xx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Tanah Laut**, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 03 Agustus 19XX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** (Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XII/2008 tanggal 15 Desember 20XX)

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **Kabupaten Tanah Laut** selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) **anak**, umur 10 tahun
 - 2) **anak**, umur 5 tahun
4. Bahwa sekitar tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - b. Termohon ketika cekcok dengan Pemohon sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon.
 - c. Termohon kurang bisa memberikan perhatian kepada Pemohon dan rumah tangga, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - d. Termohon kurang bisa mempercayai Pemohon sebagai suami, ia sering menuntut dalam hal ekonomi terhadap Pemohon melebihi kemampuan Pemohon.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan Pemohon memiliki tabungan sendiri tanpa sepengetahuan Termohon, yang kemudian menyebabkan Termohon marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama.
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya, dan semenjak berpisah Pemohon masih berupaya untuk bisa rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil/ gagal.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon supaya tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut supaya hadir dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah.

Bahwa pada tanggal 15 April 2021 surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda (P).

2. Saksi.

2.1. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Banjar**, Saksi adalah Kakak kandung Pemohon

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah orangtua **Kabupaten Tanah Laut**, kemudian pisah.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, dan karuniai anak 2 orang.
- Bahwa selama 3 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon
- Bahwa Termohon kurang bisa memberikan perhatian kepada Pemohon dan rumah tangga, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati para pihak untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani padi dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- /bulan.

2.2. **Saksi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, Saksi adalah tetangga Pemohon.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama-sama di rumah orangtua Termohon di **Kabupaten Tanah Laut**, kemudian berpisah.
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, dan karuniai 2 orang anak.
- Bahwa selama 3 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon
- Bahwa Termohon kurang bisa memberikan perhatian kepada Pemohon dan rumah tangga, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati para pihak untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani padi dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- /bulan.

Bahwa Pemohon mencukupkan pada bukti-bukitinya tersebut dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi kecuali hanya mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kewenangan absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya agar di beri ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan.

Menimbang Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka bukti surat, tersebut, telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti surat, tersebut, telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti Pemohon, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut Pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti diatas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 6 bulan sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang Pemohon bekerja wiraswasta, harus dinyatakan terbukti.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang tidak di pertimbangkan dinyatakan di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beralamat di **Kabupaten Tanah Laut**.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah keluarga yang hidup harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam bentuk cekcok mulut yang penyebabnya Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 6 bulan sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
6. Bahwa selama pisah, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dengan dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- /bulan.

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1.-----Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن ا سمع عليم

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2.-----Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ا فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih dari Kitab Al-Iqna hal. 401, sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan dari buku nikah Pemohon belum pernah bercerai maka sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim dengan memperhatikan penghasilan Pemohon dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah selama Masa Iddah

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

وإذ اطلق امرأته بعد الدخول طلقا رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh



Artinya :“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan pertimbangan penghasilan Pemohon, Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut’ah, di bayar sebelum mengucapkan ikrar talak.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum, anak para pihak diasuh oleh Termohon maka untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup layak, maka Majelis secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. (f) *“pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya". jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan" oleh karena itu Majelis Menghukum Termohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Termohon guna memenuhi biaya

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Permohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Harniawati binti Jumansyah) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah sebelum ikrar talak dilaksanakan.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anisa Azmi binti Abdul Hadi dan Najwa Assyifa binti Abdul Hadi setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Plh